

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
TERHADAP JUAL BELI SALAK DI DESA KAMONGAN KECAMATAN
SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

NANANG MASKUR AHMAD
11380009

PEMBIMBING:

RATNASARI FAJARIYA ABIDIN, S.H, M.H

**PRO HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Jual beli merupakan salah satu kegiatan tolong menolong. Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Dalam hal ini penulis mengamati sebuah topik yang dijadikan sebagai objek penelitian yakni terkait jual beli salak di Desa Kamongan-Magelang. Pada praktiknya, proses jual beli ini berlangsung seperti pada umumnya, namun ada beberapa hal yang menarik perhatian penulis salah satunya terkait bonus yang menyebabkan pemotongan harga atau penambahan timbangan yang didapatkan oleh pembelinya. Oleh karenanya, penulis ingin mengetahui lebih mendalam bagaimana praktik ini berlangsung, kemudian akan penulis telaah dengan menggunakan sudut pandang sosiologi hukum Islam yang berkembang pada kesimpulan utuh terkait praktik jual beli ini.

Dengan menggunakan metode *field research* yang bersifat deskriptif analitik menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam yang didapatkan atas neraca populasi dan sampel yang ada seperti masyarakat, para penjual dan pembeli serta tokoh agama sebagai penunjuk sejauh mana implemtasi hukum Islam dilaksanakan di daerah tersebut, sehingga dapat menjadi alat untuk mendapatkan keterangan yang objektif atas faktor-faktor yang mempengaruhi berlangsungnya transaksi ini.

Dari proses penelitian yang panjang, penulis mendapatkan kesimpulan bahwasanya proses jual beli ini sudah berlangsung cukup lama. Terkait dengan syarat dan rukunnya, jual beli ini memenuhi rukun syara' secara muamalah. Namun lebih jauhnya, praktik ini mkembudaya terkait pemotongan harga berwajah bonus (baik menambah jumlah barang ataupun mengurangi nilai pembayaran) yang dilakukan apabila pembelian mencapai jumlah 10 Kg berlaku kelipatan. Hal ini tidak terlepas dari beberapa faktor yakni budaya yang sudah berlangsung, pemahaman terhadap hukum, ataupun faktor kebutuhan yang mengikat antar keduanya (penjual dan pembeli). Kehawatiran akan adanya nilai hukum yang terbengkalai dari faktor-faktor ini akan penulis analisa dengan pemahaman yang mendalam, sehingga penelitian ini dapat memberikan substansi yang baik terhadap pengetahuan umum dalam bermuamalah di masyarakat.

Kata kunci: Jual beli salak, Kamongan, sosiologi hukum Islam.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Nanang Maskur Ahmad

NIM : 11380009

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Juli 2018

Yang Menyatakan,



NANANG MASKUR AHMAD

NIM: 11380009

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Nanang Maskur Ahmad

NIM : 11380009

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Semester : XIV (empat belas)

Judul : **Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Salak
Di Desa Kamongan Kecamatan Srumbung Kabupaten
Magelang**

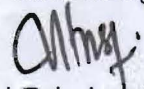
Sudah dapat diajukan kembali kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 20 Juli 2018 M

Pembimbing



Ratnasari Fajariya Abiddin, S H. M H

NIP. 19761018 2008012009



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

No: B-2138/ Un.02/D5/ PP.0091/ 08/ 2018

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SALAK
DI DEŠA KAMONGAN KECAMATAN SRUMBUNG KABUPATEN
MAGELANG

yang dipersiapkan dan disusun Oleh:

Nama : NANANG MASKUR AHMAD
Nomor Induk Mahasiswa : 11380009
Telah diujikan pada : Rabu, 01 Agustus 2018
Nilai Ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UMAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009

Penguji II

Saifuddin, SHI, MSI
NIP. 19780715 200912 1 004

Penguji III

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
NIP. 19800908201101 1 005

Yogyakarta, 01 Agustus 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Ageng Moch. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	ř	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	Qâf	q	qi
ك	Kâf	k	ka
ل	Lâm	l	'el
م	Mîm	m	'em
ن	Nûn	n	'en
و	Wâwû	w	w
ه	hâ'	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	yâ'	y	ya

B. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis h

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliā</i>
----------------	---------	-------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakaṭul-fitḥi</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal pendek

اَ	ditulis	a
إِ	ditulis	i
أُ	ditulis	u

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>

2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Fathah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya

السَّمَاءُ	ditulis	<i>As - Sama'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy- Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Zawi al-funūd}</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

MOTTO

*“Jadikan dunia di tanganmu,
Jadikan akhirat di hatimu,
Jadikan kematian di pelupuk matamu”*



HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk Kedua Orang Tuaku
Yang Selalu Senantiasa Memberikan Motivasi Dan Kasih*

Sayangnya Sepanjang Masa.

Untuk Kakak ku tersayang : Mbak Nur Lindasari

Tak lupa kepada almamaterku Fakultas Syari'ah UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن

سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا

إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam, pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, suri tauladan bagi umat manusia. Sehingga mengajarkan kita agama Islam sebagai agama yang paling benar, serta kepada keluarga, sahabat, dan semua umatnya yang senantiasa berpegang teguh terhadap setiap ajaran yang dibawanya ke dunia.

Syukur Alhamdulillah, akhirnya setelah melalui perjalanan yang panjang penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Dari itu penyusun haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. .
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Bapak Saifuddin, SHI. MSI. Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Ibu Ratnasari Fajarita Abiddin, SH. MH. Selaku Pembimbing yang dengan ikhlas mengarahkan dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUKA, beserta guru-guruku baik yang formal atau tidak, terima kasih atas segalanya.
6. Semua pihak yang berjasa dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Atas semua bantuan yang telah diberikan, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua oleh Allah senantiasa diberi sehat selamat jasmani rohani dari segala penyakit dan musibah, lancar urusan, banyak dapat rizki yang halal, baik yang datangnya tidak disangka-sangka, tercapai segala apa yang dicita-citakan dan inginkan, lulus dalam segala ujian, diberi kekayaan baik harta, ilmu dan pangkat yang tinggi serta sukses dunia akhirat. Semoga Allah mengabulkan. AminYa Rabbal 'alamin.

Akhir kata, penyusun sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif dari pembaca tetap penyusun harapkan demi perbaikan dan sebagai bekal pengetahuan dalam

penyusunan-penyusunan berikutnya. Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua, khususnya bagi penyusun pribadi, Amin.

Yogyakarta, 22 Juli 2018 M
7 Ramadhan 1439 H

Penyusun

Nanang Maskur Ahmad
11380009



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAKii

HALAMAN SURAT KEASLIAN SKRIPSIiv

HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSIv

HALAMAN PENGESAHANvi

HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATINvii

HALAMAN MOTOxii

HALAMAN PERSEMBAHANxiii

KATA PENGANTARxiv

DAFTAR ISIxvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang1

B. Rumusan Masalah7

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian7

D. Telaah Pustaka8

E. Kerangka Teori10

F. Metode Penelitian16

1. Jenis Penelitian16

2. Sifat Penelitian17

3. Pendekatan Penelitian17

4. Teknik Pengumpulan Data.....	18
5. Teknik Analisis Data.....	18
G. Sistematika Pembahasan	19

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

A. Jual Beli Dalam Islam	21
1. Pengertian dan Dasar Jual Beli	21
2. Rukun dan Syarat Jual Beli	26
3. Macam-macam Jual Beli.....	31
4. Jual Beli yang Dilarang.....	34
5. Hikmah Jual Beli.....	35
B. Sosiologi Hukum Islam.....	37
1. Pengertian Sosiologi	37
2. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam	38
3. Kegunaan Sosiologi	41

BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTEK JUAL BELI SALAK DI DESA KAMONGAN KECAMATAN SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG

A. Gambaran Umum.....	43
1. Geografis	43
2. Demografi	44
a. Jumlah Penduduk	45
b. Ekonomi Masyarakat	45
c. Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	46
d. Struktur Mata Pencaharian Menurut Sektor.....	47
e. Komposisi Penduduk Menurut Agama	49

f. Kehidupan Sosial Ekonomi dan Budaya.....	50
A. Praktik Jual Beli	53
1. Bentuk Akad	54
2. Proses Transaksi Jual Beli.....	55

BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SALAK DI DESA KAMONGAN KECAMATAN SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG

A. Pelaksanaan Akad	63
B. Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Salak di Desa Kamongan	64
1. Faktor Sosial (Kebutuhan)	67
a. Penjual.....	67
b. Pembeli.....	69
2. Faktor Kesadaran Hukum	71
a. Pengetahuan Hukum	72
b. Pemahaman Hukum	72
c. Penataan Hukum	73
d. Penghargaan Terhadap Hukum	74
A. Langkah Perbaikan Pola dan Perilaku	75

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN	78
B. SARAN-SARAN.....	79

DAFTAR PUSTAKA	81
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli merupakan salah satu kegiatan tolong menolong. Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Prinsip perdagangan dan niaga ini telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, seperti melakukan sumpah palsu, memberikan takaran yang tidak benar dan menciptakan itikad baik dalam transaksi bisnis.¹

Pada era globalisasi ini banyak sekali model jual beli mulai dari yang nampak dan tidak nampak, misalkan yang tidak tampak yaitu jual beli melalui internet atau dikenal dengan dunia maya dan yang nampak seperti transaksi jual beli pada umumnya yang di anjurkan oleh ajaran agama Islam.

Berbicara mengenai praktik jual beli maka harus terlebih dahulu mengetahui hukum-hukum jual beli, apakah yang mau dilakukan dalam hal jual beli sudah sesuai dengan rukun dan syari'at Islam dan juga apa yang mau kita lakukan itu sah dan tidaknya menurut peraturan Islam. Jual beli juga

¹ Abdul Manan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 288.

harus mendatangkan manfaat, kemaslahatan bagi manusia dan menjauhi kemadharatan.

Sebagai salah satu variasi relasi ekonomi dari proses interaksi sosial yang bertujuan mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidup, jual beli menjadi unsur penting dalam hukum Islam, hal ini termasuk aspek dalam muamalat. Dikatakan sebagai unsur penting dalam hukum Islam karena jual beli pada dasarnya merupakan salah satu pengamalan tujuan-tujuan syari'at.

Dari asumsi di atas, jual beli yang dimaksudkan bahwa jual beli yang ditetapkan syarat dan rukunnya dalam muamalat. Diperbolehkan untuk manusia dengan prinsip umum yaitu mendapatkan kemaslahatan dan menjauhi *mafsadah*. Kemaslahatan yang dimaksud yaitu kebutuhan untuk hidup layak seperti terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan pendidikan serta mendapat keuntungan dari jual beli yang telah dijalankan untuk mencapai kesejahteraan. Jual beli yang harus dijauhi dari mafsadah yaitu yang mengakibatkan kerugian, tidak manfaat, ketidakadilan dalam melakukan transaksi jual beli, kesengsaraan bagi umat manusia.²

Dalam perdagangan nilai timbangan dan ukuran yang tepat atau standar benar-benar harus dutamakan. Dalam proses penimbangan bisa terjadi kecurangan apabila terdapat kelebihan timbangan yang disengaja. Ketika tidak sama dalam timbangan maka akan ada pihak yang dirugikan,

² Skripsi. Syarifatul Firdaus, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ikan dalam Perahu*.

baik penjual maupun pembeli/ Allah SWT mengutuk orang yang curang dalam timbangan sebagaimana firman-Nya :

ويل للمطففين (١) الذين اذا اکتالوا على الناس يستوفون (٢) واذا كالوهم
أوزنوهم يخسرون (٣)^٢

Dari sinilah dituntut kejujuran seorang pedagang, jika terdapat kecurangan maka hendaknya tidak disembunyikan karena dapat menyebabkan tidak sahnya perdagangan secara Islam. Oleh karena itu sangat dianjurkan kepada penjual dan pembeli untuk saling jujur dalam perdagangan yang dilakukan.

Jual beli akan sah apabila memenuhi syarat-syarat yang telah digariskan oleh syariat Islam akad merupakan suatu syarat jual beli. Istilah “akad” dalam hukum Islam disebut “perjanjian” dalam hukum Indonesia. Kata akad berasal dari kata *al-aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*)⁴. Menurut Azhar Basjir, akad adalah suatu perikatan ijab kabul dengan cara yang dibenarkan oleh syara’ yang telah ditetapkan apabila hukum pada obyeknya.⁵ Sedangkan Zuhri Hamid mengatakan bahwa akad atau perikatan antara dua pihak atau lebih yang

³ Al Muthafifin (83): 1-3

⁴ Syamsul Anwar, *Hukum perjanjian Syariah : Study Tentang Teori dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm 68.

⁵ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Mu’amalat*1, (Yogyakarta, Perpustakaan Fak, UII 1983) hlm 42.

kemudian disetujui oleh pihak lain sehingga merupakan suatu kesepakatan semua pihak yang bersangkutan dan mereka tidak terkait karenanya.⁶

Salah satu sebab dilarangnya jual beli adalah berkaitan dengan komitmen terhadap akad jual belinya, yaitu karena jual beli yang mengandung riba dan jual beli yang mengandung kecurangan.⁷ Kedua hal tersebut menjadi penyebab paling kuat dan yang paling banyak tersebar dalam realitas kehidupan sekarang ini, dan menyebabkan rusaknya perjanjian jual beli.

Di desa Kamongan Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang, sebuah daerah yang terletak di lereng gunung merapi, merupakan salah satu desa penghasil salak terbesar di Kabupaten Magelang, hampir sebagian besar masyarakatnya berkerja di bidang perkebunan. Perkebunan yang mereka lakukan adalah yaitu perkebunan salak varietas salak. Karena kondisi tanahnya yang cocok dan perawatannya yang mudah, sehingga pekerjaan ini banyak diminati sehingga banyak petani mengganti tanaman ladang mereka menjadi tanaman salak. Hasil dari perkebunan tersebut menjadi aktivitas tersendiri (selain bertani) bagi petani untuk melakukan perdagangan (jual beli). Jual beli yang dilakukan biasanya petani membawa dan menjual hasil perkebunannya (salak) ke rumah pengepul yang ada di desa Kamongan.

⁶ Zahri Hamid, *Asas-asas Muamalat*, (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, t.t) hlm 13.

⁷ Abdul al-Muslih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Alih Bahasa Oleh Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq,2004), hlm 96

Dalam transaksi jual beli petani salak dengan pengepul biasanya terdapat praktek pemotongan timbangan. Ketentruan pemotongan timbangan telah diketahui dan di praktekan dalam kesehariannya oleh petani maupun pengepul karena hal ini telah menjadi hal umum dalam jual beli salak. Praktek pemotongan timbangan terdapat bebrapa macam, akan tetapi pada umumnya dilakukan dalam jumlah $\frac{1}{10}$ kg. Selain pemotongan barang tersebut masih ada pemotongan lain yaitu pemotongan pada tempat salak seperti kerajang, dan lain sebagainya. Pemotongan $\frac{1}{10}$ kg artinya pada setiap timbangan yang berjumlah 10 kg salak, dipotong 1 kg.

Pemotongan timbangan ini dilakukan disebabkan unsur yang terdapat pada salak, seperti halnya terdapat kotoran (tanah atau batang salak) dan resiko yang akan terjadi dihari berikutnya seperti akan terjadi akan terjadi pengurangan berat timbangan seiring berjalannya waktu penampungan dan atau cacat beberapa butir salak seperti pembusukan, tergores kulit ataupun buahnya.

Dalam melakukan transaksi jual beli salak sebagian dari penjual (petani) mengeluh dengan harga yang ditawarkan oleh pengepul, hal ini di karenakan harga yang di tawarkan kurang sesuai dengan keinginan penjual dan pemotongan tetap harus dilakukan. Dalam hal penentuan harga/kestabilan besarnya harga yang ditawarkan biasanya ditentukan oleh pngepul karena dianggap lebih mengetahui harga di pasaran. Oleh karena itu penjual (petani)

hanya memohon kepada pengepul untuk memberikan harga lebih dari harga yang ditawarkan⁸.

Dengan demikian, pemotongan yang dilakukan pengepul merupakan sebuah kejanggalan yang dirasakan oleh para penjual Desa Kamongan. Adanya sistem pemotongan tersebut terkadang membuat penjual enggan menjual hasil perkebunannya (salak), namun karena hal ini sudah umum dan menjadi kebiasaan yang terjadi di pasaran, bahkan di lapangan tidak tampak adanya transaksi yang jelas terutama lafadz yang diucapkan oleh penjual maupun pembeli⁹.

Dari permasalahan yang telah diuraikan penulis sangat tertarik untuk meneliti praktik Jual Beli di Desa Kamongan, Srumbung, Kabupaten Magelang dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan membahas permasalahan mengenai:

1. Bagaimana praktek transaksi jual beli salak yang berlangsung di Desa Kamongan Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang?

⁸ Hasil wawancara dengan A, warga kamongan tanggal 5 juni 2018

⁹ Pengamatan di rumah pengepul Desa Kamongan yang dijadikan obyek penjualan salak oleh masyarakat Kamongan pengamatan dilakukan pada tanggal 5 juni 2018.

2. Bagaimana praktek transaksi jual beli tersebut bila ditinjau dari sosiologi hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a) Menerangkan bagaimana praktek jual beli di Desa Kamongan Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang
- b) Mengetahui landasan sosiologis tentang jual beli salak di Desa Kamongan Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang yang masih berlangsung.

2. Kegunaan

- a) Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi para pelaku usaha di Desa Kamongan Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang
- b) Serta sumbangan keilmuan sosiologi hukum Islam bagi akademisi, serta diharapkan penelitian ini mampu menjadi rujukan terhadap penelitian-penelitian selanjutnya tentang jual beli

D. Telaah Pustaka

Agama Islam mengatur kelangsungan hidup manusia dalam segala aspeknya, hak individu maupun kolektif. Hal ini terjadi karena syari'at Islam merupakan manifestasi dan aqidah yang berupa aturan-aturan yang berhubungan antara

manusia dengan Allah dan sejumlah aturan yang berhubungan dengan sesama manusia dalam bidang muamalat.¹⁰

Dalam kajian-kajian hukum Islam sudah tidak asing lagi pembahasan mengenai jual beli, dari zaman nabi sudah ada praktik jual beli, begitupun aturan-aturan yang diterapkan, para ulama Islam juga sudah banyak yang membahas tentang jual beli dan dapat kita jumpai dalam tulisan-tulisannya di kitab - kitab klasik.

Karya tulis atau skripsi yang melakukan pembahasan mengenai jual beli sudah banyak sekali kita jumpai di web-web digilib UIN Sunan Kalijaga. Namun, belum pernah ada yang membahas tentang objek yang penulis teliti. Akan tetapi, yang hampir paling mendekati kesamaan dalam judul dan fokus penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, misalnya:

Amalia Nur Sabrina dengan judul skripsi, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Persaingan Usaha (Studi Kasus Pedagang Pasar Klewer Solo)”. Penulis tersebut membahas tentang persaingan usaha di pasar Klewer di tinjau dari sosiologi hukum Islam permasalahan utamanya tentang persaingan penentuan harga yang seharusnya disamakan biar tidak ada persaingan usaha yang tidak sehat.¹¹

¹⁰ Dahlan Idami, *Karakteristik Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1994), hlm.9.

¹¹ Amalia Nur Sabrina. *Skripsi Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Persaingan Usaha*

Lutfi Abdurahman dengan judul skripsi, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tokek”. Penulis judul skripsi tersebut ingin membahas tentang jual beli tokek di tinjau dari sosiologi hukum Islam, permasalahan yang mendasar terdapat pada jual beli tokeknya.¹²

Syarifatul Firdaus dengan judul skripsi, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ikan dalam Perahu (Studi Kasus di Desa Angin-Angin Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)”. Penulisan ini membahas tentang jual beli diatas perahu yang belum sampai ketempat penampungan ikan, ditulisannya penulis melihat jual beli ikan diatas perahu dengan hukum Islam. Permasalahannya terdapat pada praktek jual beli tersebut karenaakan mengakibatkan kekurangan pasokan ikan pada penampungan bila dijual diatas perahu.¹³

Heri Kusbandiyah dengan judul skripsi, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam dalam Jual Beli Cek di Desa Purwogondo Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara”. Ia membahas tentang jual beli cek yang dilakukan di Jepara, ia berangkat dengan pandangan sosiologi hukum Islam. Permasalahannya yaitu dengan adanya cek tersebut pengrajin sangat rentan di rugikan karenacuma daerah tersebut saja yang menggunakan cek.¹⁴

¹² Lutfi Abdurahman. *Skripsi Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tokek*

¹³ Syarifatul Firdaus. *Skripsi Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli dalam Perahu*

¹⁴ Heri Kusbandiyah. *Skripsi Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Cek Di Jepara.*

Astha Zianatul Mafiah dengan judul skripsi, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kosmetik yang Mengandung Zat Berbahaya”. Penulster sebut membahas tentang jual beli kosmetik, permasalahannya mengapa jual beli tersebut masih dilakukan padahal sangat mengandung zat berbahaya dari sanalah penulis tersebut berangkat dengan tinjauan sosiologi hukum Islam.¹⁵

E. Kerangka Teoritik

Jual beli adalah kebiasaan manusia dalam melakukan aktifitas sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam jual beli ini manusia akan berinteraksi antara pihak individu dengan individu lainnya berbicara atau interaksi untuk memenuhi keinginannya terhadap barang yang disediakan penjual.

Tanpa disadari manusia sudah lama sekali melakukan interaksi dalam hidup mereka, setiap generasi transaksipun berbeda-beda misalnya jual beli pada zaman Rasulullah. Pada zaman ini manusia sangat antusias melakukan jual beli dari daerah satu kedaerah lainnya, tetapi pada zaman ini ada seorang pigur yang dicontoh oleh masyarakat yaitu Rasulullah SAW. Selain menjadi pemimpin, nabi juga sebagai contoh dalam melakukan kegiatan jual beli.

¹⁵ Astha Zianatul Mafiah. *Skripsi Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kosmetik Yang Mengandung Zat Berbahaya*

Setelah wafatnya nabi, banyak sekali ulama yang meneruskan pemikiran yang berpandangan terhadap hadis mengenai jual beli, misalkan syarat dan rukunnya, seperti salah satu tokoh Ahmad Azhar Basyir mengatakan tentang prinsip-prinsip muamalat sebagaai berikut:¹⁶

1. Pada dasarnya bentuk muamalat mubah kecuali ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan
3. Muamalat didatangkan dengan mempertimbangkan unsur manfaat dan menjauhi ke madharatan
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan

Jual beli yang dianjurkan seperti uraian di atas berarti tidak boleh melakukan unsur paksaan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, jual beli tersebut harus murni jual beli tanpa ada penyelewangan atau mengambil kesempatan dalam kesempatan.

Tujuan hukum dalam bidang muamalat adalah mewujudkan kemaslahatan manusia, yang dimaksud maslahat adalah menarik kemanfaatan

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir. *Asas-asas Hukum Muamalat* (Hukum Perdata Islam, Yogyakarta: UII Pers, 2000), hlm. 14.

dan menolak kemadharatan. Jadi, hukum Islam di bidang muamalat ini didasarkan pada prinsip bahwa segala sesuatu yang bermanfaat boleh dilakukan, sedangkan yang mendatangkan madharat dilarang.¹⁷

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara dua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak yang lain sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.¹⁸

Secara sosiologis dan kultural, hukum Islam adalah hukum yang telah mengalir dan berurat akar pada budaya masyarakat Indonesia, karena hal tersebut hukum Islam tergolong sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat, hukum Islam telah menjaditradisi (adat) masyarakat Indonesia yang terkadang dianggap sakral.¹⁹ Di Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim, hukum Islam menempati posisi yang paling tinggi di dalam

¹⁷ TM.Hasbi as-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*. cet ke-I (Jakarta: Bulan Bintang 1996) hlm 29

¹⁸ Dr.H Hendi Suhendi, M Si, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2005). Hlm.69

¹⁹ Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia*, cet ke-1 (Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2010), hlm. 1.

masyarakat meskipun istilah hukum Islam bukanlah hukum positif yang dirumuskan secara sistematis.²⁰

Sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip Sudirman Tebba adalah suatu cabang ilmu pengetahuan secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya, maksudnya sejauhmana hukum tersebut mempengaruhi tingkah laku social dan pengaruh tingkah sosial terhadap pembentukan hukum.²¹ Pendekatan sosiologi bila diterapkan dalam hukum Islam sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan di atas yaitu antara tinjauan hukum Islam secara sosiologis itu dilihat dari bagaimana hukum Islam mempengaruhi masyarakat tersebut dan begitupun sebaliknya bagaimana masyarakat itu sendiri mempengaruhi hukum Islam tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto, penggunaan pendekatan sosiologi dalam hukum Islam dapat mengambil beberapa tema yaitu:²²

1. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat
2. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap hukum Islam

²⁰ Ibid.hlm vii

²¹ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII PRESS, 2003), hlm, 1.

²² M. Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, (Yogyakarta: IAIN 1999). Hlm, 15-16.

3. Tingkat pengalaman hukum agama masyarakat
4. Pola interaksi masyarakat seputar hukum Islam
5. Gerakan organisasi yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam

Aspek kehidupan sosial masyarakat yang senantiasa dinamis dipengaruhi oleh waktu dan tempat sangat diperhatikan oleh Islam, yaitu dengan mengangkat sebagai salah satu dasar pembentukan hukum Islam itu sendiri, sejalan dengan sosiologi hukum sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat serta telah menjadi kebiasaan dikalangan mereka baik perkataan maupun perbuatan dapat dijadikan dalil dalam penetapan sebuah hukum Islam, kaidah hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.²³

Di sisi lain, jalannya hukum dalam suatu masyarakat terkadang dipengaruhi oleh kebiasaan yang berlangsung pada masyarakat tersebut (*al-urf*). Ditinjau dari segi ketentuan hukumnya, maka ada dua macam *al-urf*, yaitu:²⁴

²³ Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa faiz el-mutaqin (Jakarta: Pustaka Amani, 2002) ,hlm. 291.

²⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terjemahan dari Kitab Ushulul Fiqh, Alih Bahasa Masdar Helmy, (Bandung, Gema Risalah Press). Hlm. 149-150.

1. *Al-urf as-shahih*, yakni sesuatu yang saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara, tidak menghalalkan yang diharamkan dan tidak juga membatalkan yang wajib.
2. *Al-urf al-fasid*, yakni sesuatu yang telah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.

Ada empat syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu adat atau *al-urf* dapat diterima sebagai landasan hukum, yaitu:

1. Adat atau *al-urf* itu dapat diterima akal sehat dan bermanfaat
2. Adat atau *al-urf* berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang dikalangan adat dan sebagian warganya.
3. Adat atau *al-urf* telah ada pada saat ini bukan *al-urf* yang muncul kemudian.
4. Adat atau *al-urf* itu tidak bertentangan dengan prinsip yang pasti.²⁵

Adat atau *al-urf* yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum apabila salah satunya dapat bernilai maslahat bagi masyarakat dan dapat diterima oleh akal. Pengertian maslahat adalah mengambil manfaat dan menjauhi kemadaratan dalam rangka memelihara tujuan *syar'i*. Adapun

²⁵ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, cet ke-1 (Jakarta: Logos Waca Ilmu, 1995), hlm. 376.

syara' yang harus dipelihara menurut Al-Ghazali terdiri dari lima aspek yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁶

F. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik serta memperoleh hasil yang diinginkan dan dapat dipertanggung jawabkan maka penelitian ini memerlukan suatu metode yang dipergunakan untuk penyusunan skripsi ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu memperoleh dan mencari data langsung di tempat yang menjadi target penelitian, serta dari buku-buku dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini untuk mendukung penelitian terhadap jual beli di Desa Kamongan Kabupaten Magelang (Studi Perspektif Sosiologi Hukum Islam).

²⁶HeriKusbandiyah, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam dalam Jual Bel Cek di Desa Purwogondo Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara*

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu penyusun menguraikan data yang diperoleh secara sistematis kemudian dianalisis berdasarkan pandangan tinjauan sosiologi hukum Islam. Artinya, penulis menggambarkan permasalahan yang ada guna mendeskripsikan jual beli di Desa Kamongan Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang dan selanjutnya dilihat dalam kajian sosiologi hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan kepada hukum Islam, baik dari Al-quran, As-Sunah, Ijma dan Qiyas.
- b. Pendekatan sosiologis, yaitu langsung melihat penjual di Desa Kamongan Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara adalah jenis penelitian yang mengumpulkan data dengan Cara bertanya langsung kepada pihak yang bersangkutan.

Wawancara ini dilakukan kepada para pihak yang meliputi Tokoh

agama, beberapa penjual di Desa Kamongan Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang, beberapa pembeli (pengepul) dan warga setempat yang tidak mengikuti transaksi jual beli.

b. Observasi

Metode yang digunakan untuk pengamatan permasalahan dan memperoleh data-data yang dibutuhkan dilakukan selama satu bulan.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data-data tersebut dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan Cara deduktif dan induktif.²⁷ Deduktif yaitu menganalisa data yang bersifat umum untuk menilai data yang bersifat khusus guna memberikan penilaian dengan menggunakan ketentuan yang ada didalam Al-Qur'an dan Sunah terhadap jual beli di Desa Kamongan Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang. Induktif yaitu metode berfikir dengan memaparkan ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus, dalam hal ini menjelaskan praktek jual beli di Desa Kamongan Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang.

²⁷ Saifudin Anwar, *Metodelogi Penelitian*, hlm. 41.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memperjelas dalam penyusunan penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan sistematika yang tersusun dari berbagai bab yang ada dalam fokus penelitian kedalam beberapa susunan sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan, yang menjelaskan latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas teori-teori tentang jual beli dalam hukum Islam, syarat dan rukunnya yang dibolehkan serta yang dilarang dalam Islam, karena tanpa mengetahui teori-teorinya tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan dan pendekatan dalam sosiologi hukum Islam.

Bab ketiga menerangkan tentang hasil penelitian di Desa Kamongan Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang mengenai transaksi jual beli, bagaimana pelaksanaan jual beli tersebut dilaksanakan, bagaimanakah dampak jual beli tersebut kepada perilaku masyarakat.

Bab keempat adalah analisis terhadap jual beli di Desa Kamongan Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang di tinjau dari sosiologi hukum Islam, bab ini sekaligus menjadi jawaban dari uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya tentang mengapa jual beli tersebut masih terus dilakukan, dengan ditinjau dari sosiologi hukum Islam.

Bab kelima yaitu akhir dari penelitian yang berisikan dari kesimpulan dan saran dari bab-bab sebelumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Jual beli adalah persetujuan yang mengikat antara penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga dari barang tersebut, kegiatan jual beli merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan manusia antara pihak penjual dan pembeli, penjual sebagai penyedia barang dan akan ditukarkan dengan barang milik pembeli sesuai akad yang disepakati, transaksinya pun harus sukarela tanpa mengandung unsur paksaan.

Pada praktiknya, jual beli salak yang berlangsung di Desa Kamongan Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang menerapkan sistem bonus berupa potongan dalam setiap pembelian 10 kg salak, baik itu berupa potongan nilai yang harus dibayar oleh pembeli (membayar 9 kg saja untuk 10 kg salak) ataupun penambahan jumlah barang yang didapat (11 kg untuk setiap pembayaran 10 kg salak) yang berlaku kelipatan diantara kedua jenis tersebut. Kebanyakan jenis potongan yang diambil adalah model yang pertama.

Hal tersebut menyebabkan banyak persepsi yang menjadikan adanya pro dan kontra dalam proses jual beli. Walaupun kenyataannya tradisi jual beli

seperti itu sudah berlangsung cukup lama dan menjadi biasa, disisi lain nilai-nilai sosial yang ada dalam praktik jual beli ini menjadi kurang baik. Hal ini disebabkan oleh faktor sosial itu sendiri dan problematika mengenai kesadaran hukum diantara dua pelaku jual beli.

Praktek jual beli ini apabila dilihat dari segi umur penjual dan pembeli sama-sama telah mencapai kategori dewasa yang bisa menggunakan akal nya secara baik. Umur mereka rata-rata lebih dari 25 tahun, begitupun juga dengan pelaksanaan hak dan kewajiban yang telah dipenuhi keduanya. Dari hasil penelitian, penulis menemukan dua pokok faktor yang mempengaruhi berlangsungnya jual beli ini, yakni faktor sosial (kebutuhan) dan faktor kesadaran hukum. Dari kedua hal ini banyak unsur yang ada didalamnya.

Kesadaran dan pemahaman akan hukum jual beli dalam cermin sosiologi hukum Islam dapat terbelenggu pemakaian dan urgensi hukumnya. Ini mengakibatkan adanya sisi ketidaksejajaran mengenai jalannya jual beli antara penjual dan pembeli, hal ini juga dapat mengurangi peran hukum Islam didalam masyarakat tidak begitu berarti.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, bahwasanya Islam telah menunjukan berbagai cara yang dapat dilakukan sebagai wujud kesadaran akan adanya aturan Allah yang berada disekitar kehidupan manusia. Dalam upaya mencapai hasil dari kerjasama yang tidak banyak menuai kerugian antar pihak,

perlu kiranya pihak yang melakukan jual beli benar-benar memahami langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mewujudkan kemaslahatan bersama, mulai dari proses akad hingga pemahaman akan keadaan kualitas dan harga yang sewajarnya didapatkan..

Secara topik penelitian, penyusun menyadari banyaknya hal yang masih perlu dikembangkan dan diperluas untuk mencapai penelitian yang lebih baik. Baik dari segi metodologi ataupun hasil yang lebih bermanfaat. Penulis selalu berharap adanya nilai yang dapat diambil dari penelitian ini. Baik sebagai khazanah keilmuan ataupun penerapan dari apa yang penulis teliti, sehingga dapat lebih baik dikemudian hari dan mampu memberi daya guna bagi masyarakat dan kaum akademisi secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QURAN

Al-qur'an surat An-Nisa' (4). 29

Al- Baqarah (2): 275

Yunus, (10): 71

BUKU

A Rahman Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

As-Shiddieqy Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, cet ke-I, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

Azhar Basyir Ahmad, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Pers, 2000.

Idami Dahlan, *Karakteristik Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1994.

Khalaf Abdul Wahab, *Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*, Alih Bahasa Faiz El-Mutaqin, Jakarta: Pustaka Amani 2002.

Khalaf Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh, Terjemahan dari Kitab Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Moh Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 1994.

Manan Abdul, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Mudzhar M. Atho, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, Yogyakarta: IAIN 1999.

Suhendi Hendi, M Si, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Syafe'I Rahmat, *Fiqh Muamalah*, cet II, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, cet ke-1, Jakarta: Logos Waca Ilmu 1995.

Maula Bani Syarif, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia*, cet ke-1, Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2010.

Tebba Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UIIPRESS, 2003.

Ahmad Isya Asyur, *Fiqh Islam Praktis*, Solo: Pustaka Mantiq, 1995 .

Salim Peter, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991

Sayyid Sabiq As-Syaikh, *Fiqh Sunnah*, Alih bahasa H. Khamaludin dan A. Marzuki cet. Ke- Bandung: al-Ma'arif, 1987 XII:44.

Ahmad Wardi Muchlich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010

Al-As-asqalani Ibn Hajar, *Bulug al-Maram*, Beirut: Dar al-fiqr, 1998

Nasrun haroen, *Ushul Fiqh I*, hlm.51

Abdul Aziz Muhamad Azam, *Fiqh Muamalah*, hlm.28.

Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunah*, Jilid 4 Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Rasyid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta : Attahiriyah, 1954

Syekh Zakaria Al-Anshari, *Syarahul Manhaj*, juz 2 Beirut : Dar al fikr.

Mastur, Jurnal, Peranan Manfaat Sosiologi Hukum Bagi Aparat Penegak Hukum. hlm, 9.

Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.

Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, cet. ke-1 Yogyakarta: Graha Ilmu 2007.

Mu'iz Abdul, *Sistem Pemerintahan Dalam Islam*, cet. Ke-1 Jakarta: Pustaka IKADI 2010

Ali Zainuddin, *Sosiologi Hukum*. Cet. Ke7, Jakarta: Sinar Grafika 2012.

Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: ALUMNI, 1993.

SKRIPSI

Abdurahman Lutfi. *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tokek*, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Kusbandiyah Heri. *Skripsi Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Cek di Jepara*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011.

Mafiah Astha Zianatul. Skripsi *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kosmetik yang Mengandung Zat Berbahaya*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Sabrina Amalia Nur. *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Persaingan Usaha*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Mukhamad Rafiq, *Pandangan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ular yang Dipergunakan Untuk Obat di Desa Kuwu, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak*.

